



PEMBENTUKAN PENGADILAN KHUSUS LINGKUNGAN SEBAGAI WUJUD TANGGUNG JAWAB NEGARA PADA UPAYA KEADILAN EKOLOGIS (*Establishment of Environmental Specific Jurisdiction as a State Responsibility for Ecological Justice Efforts*)

Muhar Junef*, Moh. Husain**

*Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan HAM RI, Jakarta

**Alumni Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang

Corresponding email: mandalamuhariunef5@gmail.com

Tulisan Diterima: 21-01-2021; Direvisi: 08-02-2021; Disetujui Diterbitkan: 10-02-2021

DOI: <http://dx.doi.org/10.30641/dejure.2021.V21.059-074>

ABSTRACT

To achieve ecological justice, from the Stockholm Declaration in 1972 to the Johannesburg Convention in 2002, it always contains the principle of State Responsibility towards the environment and the concept of Good Sustainable Development Goals. The absence of a Special Environmental Court has implications for the enforcement of Law No. 32/2009 on Environmental Protection and Management. The formation of a special court is alluded to in article 27 of Law No. 48 of 2009 on Judicial Power. Therefore, this research's focus is first: what is the state's responsibility to uphold environmental law; second Is there an opportunity to establish a special environmental court. This research uses normative research methods. This method is carried out by examining literary sources, namely by examining legal principles and norms. This paper aims to make the formulation of a special environmental court become a legal vacuum and a channel to get a sense of ecological justice for civil society's struggle with affected residents in cases of environmental destruction including in order to encourage the government to take responsibility for policies issued if they cause environmental damage.

Keywords: *court; environment; state responsibility*

ABSTRAK

Untuk mewujudkan keadilan ekologis, dari Deklarasi Stockholm tahun 1972 hingga Convensi Johannesburg tahun 2002 selalu memuat prinsip tanggung jawab negara (*State Responsibility*) terhadap lingkungan dan konsep *Good Sustainable Development Goals*. Ketiadaan Pengadilan Khusus Lingkungan berimplikasi pada penegakan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pembentukan pengadilan khusus disinggung dalam Pasal 27 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Oleh karena itu, yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah pertama: bagaimana tanggung jawab negara pada penegakan hukum lingkungan; kedua Apakah ada peluang pembentukan pengadilan khusus lingkungan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif. Metode ini dilakukan dengan mengkaji sumber-sumber kepustakaan, yaitu dengan meneliti prinsip-prinsip dan norma-norma hukum. Tulisan ini bertujuan agar pembentukan pengadilan khusus lingkungan menjadi pengisian kekosongan hukum dan saluran mendapatkan rasa keadilan ekologis atas perjuangan masyarakat sipil bersama warga terdampak dalam kasus-kasus kerusakan lingkungan, termasuk dalam rangka mendorong pemerintah melakukan tanggung jawab atas kebijakan yang dikeluarkan jika mengakibatkan kerusakan lingkungan.

Kata kunci: *pengadilan; lingkungan; tanggung jawab negara*

PENDAHULUAN

Pecemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup terus terjadi dan menurut Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) lingkungan hidup di Indonesia semakin rusak dan banyak pihak yang dirugikan baik manusia maupun lingkungan hidup itu sendiri tetapi penyelesaian perkara lingkungan yang efektif belum ditemukan. Hal ini perlu pemikiran untuk dapat menyelesaikan perkara lingkungan hidup yang efektif dan memperhatikan lingkungan hidup itu sendiri. Lingkungan hidup yang baik dan sehat hendaknya dapat diwujudkan. Keinginan tersebut dapat diwujudkan dengan membentuk lembaga pengadilan yang efektif guna menyelesaikan perkara lingkungan hidup. Lembaga pengadilan tersebut adalah pengadilan lingkungan hidup untuk menyelesaikan perkara lingkungan hidup. Dengan demikian setiap penyelesaian perkara lingkungan hidup diharapkan dapat memperhatikan lingkungan hidup itu sendiri yang menjadi obyek dalam perkara lingkungan hidup. Pengadilan lingkungan hidup itu diharapkan agar dapat mengakomodasi setiap perkara lingkungan hidup yang harus diselesaikan¹.

Walaupun demikian permasalahan lingkungan hidup bukan lagi menjadi permasalahan individu atau satu-dua negara saja, namun telah menjadi tanggung jawab bersama seluruh umat manusia di dunia. Kerusakan dan pencemaran lingkungan, menurut J. Barros dan J.M. Johnston erat kaitannya dengan aktivitas pembangunan yang dilakukan manusia, antara lain disebabkan, kegiatan-kegiatan industri, kegiatan pertambangan, kegiatan transportasi, dan juga kegiatan pertanian². Kerusakan lingkungan akibat ulah tangan manusia dapat dikatakan hampir mencapai titik kulminasi tertinggi. Indonesia sebagai salah satu jantung dan paru-paru dunia, kerap kali diharapkan untuk menjadi pelopor dan motor penggerak terciptanya kelestarian dan keberlangsungan lingkungan hidup.

Namun masih rendahnya penegakan hukum lingkungan dilihat dari sengketa lingkungan yang terus meningkat di ranah litigasi, menyebabkan kepercayaan

masyarakat terhadap penegakan hukum kasus lingkungan cenderung menurun. Apabila terjadi sengketa lingkungan dengan masyarakat yang menimbulkan kerugian, hampir dipastikan sikap Pemerintah cenderung memihak pada kepentingan pengusaha. Banyak kasus pencemaran yang diajukan pada Pemerintah tidak mendapat perhatian yang semestinya dan tidak ditindaklanjuti penyelesaiannya³.

Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 28H⁴ menjelaskan bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi dan hak konstitusional bagi setiap warga negara Indonesia. Oleh karena itu, negara, pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan berkewajiban untuk melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan agar lingkungan hidup Indonesia dapat menjadi sumber dan penunjang hidup bagi rakyat Indonesia serta makhluk hidup lain⁵. Indonesia merupakan negara yang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai hukum yang berlaku pada setiap penyelesaian permasalahan dalam kehidupan berbangsa dan bertanah air. Hal ini sesuai dengan amanat sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945 Pasal 1 Ayat 3 yang menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum⁶. Ketentuan pasal tersebut menjadi landasan konstitusional bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum. Hukum ditempatkan sebagai satu-satunya aturan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bertanah air. Seiring dengan perkembangan zaman, muncul fenomena terkait penyelesaian sengketa hukum lingkungan yang selalu bertambah pada kehidupan sehari-hari.

Proses kehidupan manusia setiap hari menentukan lingkungannya atau ditentukan oleh lingkungannya. Dua hal yang saling berpengaruh. Perubahan lingkungan sangat ditentukan oleh sikap maupun perlindungan manusia pada lingkungannya. Alam yang secara fisik dapat dimanfaatkan untuk kepentingan manusia dalam mengupayakan kehidupan yang lebih baik dapat menjadi berbahaya apabila pemanfaatan digunakan secara berlebihan⁷. Kebutuhan hidup manusia yang semakin meningkat, teknologi dan

¹ Rochmani., "Urgensi Pengadilan Lingkungan Hidup Dalam Penyelesaian Perkara Lingkungan Hidup Di Indonesia.," *Bina Hukum Lingkungan*. Volume 4, no. 2 (2020): 297.

² Absori, "Deklarasi Pembangunan Berkelanjutan Dan Implikasinya Di Indonesia," *Jurnal Ilmu Hukum* Volume 9, no. 1 (2006): 40.

³ Absori, *Penegakan Hukum Lingkungan Dan Antisipasi Dalam Era Perdagangan Bebas*, Surakarta Muhammadiyah University Press, 2001.

⁴ Lihat Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28H Ayat (1) Menjelaskan "Setiap Orang Berhak Hidup Sejahtera

Lahir Dan Batin, Bertempat Tinggal Dan Mendapatkan Lingkungan Hidup Yang Baik Dan Sehat Serta Berhak Memperoleh Pelayanan Kesehatan"...

⁵ *Penjelasan Umum Angka 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.*,

⁶ *Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 Menjelaskan "Negara Indonesia Adalah Negara Hukum"*, n.d.

⁷ P. Joko Subagyo, *Hukum Lingkungan Masalah Dan Pertanggungjawabannya*. Jakarta, Rineka Cipta, 1986.

rasa tidak pernah puas menjadi pendukung manusia memanfaatkan alam yang sewaktu-waktu dapat melampaui batas dan merusak lingkungan.

Perkembangan pemanfaatan planet ini di darat, laut dan udara telah menyebabkan eksploitasi berlebihan dan meresahkan semua penduduk planet ini. Hal ini juga dibahas dalam kitab suci Alqur'an Surat Ar-Ruum Ayat 41 "telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena tangan manusia, hal ini ditampakkan Allah agar dirasakan akibatnya dari sebagian perbuatan mereka, agar mereka kembali kejalan yang benar". Sebetulnya setiap kitab dari agama lain telah menuliskan pesan untuk melindungi lingkungan tidak hanya alqur'an saja. Pesan untuk tidak membuat kerusakan dan menjaga alam. Untuk mengatasi kerusakan tersebut, tentunya Negara sebagai organisasi paling besar dalam suatu kelompok masyarakat, bertanggung jawab dan memiliki pengaruh besar dalam setiap bidang kehidupan masyarakat. Negara harus mendorong adanya keadilan ekologis. Menurut Flitner⁸ Keadilan ekologis ada dua macam, pertama keadilan distributif yang menekankan pentingnya akses masyarakat pada keuntungan atas pemanfaatan sumber daya. Kedua keadilan pengakuan yang menekankan pada pentingnya pengakuan terhadap eksistensi keragaman cara masyarakat mengelola alam⁹. Keadilan ekologis tidak hanya untuk manusia jaman sekarang melainkan juga untuk generasi yang akan datang. Kesadaran yang makin luas ini jelas tampak dalam gerakan-gerakan kepedulian pada lingkungan hidup, mulai dari gerakan lokal yang dipicu oleh dampak buruk eksploitasi alam, sampai kemudian gerakan internasional yang dipicu oleh makin merosotnya kemampuan daya dukung alam bagi hidup manusia pada umumnya¹⁰.

Hal-hal yang menimbulkan tanggung jawab negara diantaranya tanggungjawab pada perbuatan organ atau wakil negara serta individu. Secara lebih luas tanggung jawab negara ada karena kejadian atau perbuatan pelanggaran kewajiban internasional. Dalam hukum lingkungan salah satunya perbuatan eksploitasi sumber daya alam yang mencemari negara

itu sendiri dan negara lain. Hal lain yang menimbulkan tanggung jawab negara adalah perbuatan melanggar kewajiban internasional, dalam perbuatan organ negara itu terdapat kesalahan yang dilakukan oleh negara serta lalai memenuhi kewajiban internasional¹¹.

Kerusakan lingkungan tidak menjadi isu satu negara saja, sebuah kasus kerusakan lingkungan di satu negara bisa berimbas pada negara lain maka bisa digunakan pendekatan hukum internasional. Untuk mengatasi kerusakan tersebut, negara memiliki kekuatan dan kekuasaan yurisdiksi/wilayah hukumnya untuk membentuk undang-undang dan melakukan penegakan hukum melalui lembaga-lembaga yang didirikan. Pemerintah Indonesia dapat dianggap memikul tanggung jawab negara jika pemerintah Indonesia telah lalai mencegah terjadinya pencemaran yang sudah berulang-ulang kali (*patentia*). Disamping itu, keputusan pengadilan terhadap perusahaan-perusahaan penyulut kebakaran oleh banyak kalangan dianggap sangat ringan dan tidak menimbulkan faktor penjera (*deterrent factor*) dapat pula dipikulkan menjadi tanggung jawab negara karena telah gagal menjatuhkan hukuman (*receptus*)¹². Kesalahan berulang-ulang (*patentia*) yang dilakukan mencerminkan tidak adanya tindakan tegas terhadap pencemaran yang dilakukan. Maka dari itu penting sekali negara benar-benar menghukum agar menimbulkan efek jera. Kesalahan berulang-ulang dapat menjadi indikasi bahwa negara telah gagal menjatuhkan hukuman (*receptus*).

Untuk mewujudkan tanggungjawab negara; Pengembangan hukum lingkungan modern secara internasional khususnya mengenai tanggungjawab negara diatur dalam prinsip 21 Deklarasi Stockholm¹³ (*Stockholm Declaration*) 1972 yang berbunyi: ("State have in accordance with the Charter of the United Nations and the principle of international law, the sovereign right to exploit their own resources pursuant to their own environmental policies, and the responsibility to ensure that activities within their jurisdiction or control do not cause damage to the environment of other States or of areas beyond the

⁸ Flitner, *Dalam Murat A. Ekologi Politik Dimana Ekonominya? Jurnal Tanah Air*, 2009.

⁹ -, "Www://Klikhijau.Com. Demi-Keadilan-Ekologis-Walhi-Gelar-Temu-Rakyat-Sulsel Diakses 29 Mei 2019," -.

¹⁰ Binawan Al. Andang, Tanius Sebastian, "Menim(B)Ang Keadilan Eko-Sosial," *Kertas Kerja Epistema No.07/2012*, Jakarta: Epistema Institute ([Http://Epistema.or.Id/Menimang-keadilan-ekososial/](http://Epistema.or.Id/Menimang-keadilan-ekososial/)), 2012, Hlm. 54-55.

¹¹ Ww://, "Klikhijau.Com. Demi-Keadilan-Ekologis-Walhi-Gelar-Temu-Rakyat-Sulsel Diakses 29 Mei 2019." "

¹² Sukanda Husein, *Hukum Lingkungan Internasional*. Padang, Rajawali Press, 2016.

¹³ (*Konferensi PBB Tentang Lingkungan Hidup Di Stockholm Pada Tanggal 5-8 Juni 1972, Yang Diikuti Forum-forum Internasional Termasuk UNFCC (United Nations Forum on Climate Change) Yang Dinamakan Dengan Deklarasi Stockholm. Konferensi Ini Merupakan Pijakan dari kesadaran komunitas internasional akan pentingnya keberlanjutan lingkungan hidup sebagai bagian yang mendasar bagi pemenuhan konsep hak asasi manusia (HAM)*).

limits of national jurisdiction”)¹⁴. Prinsip 21 ini juga didukung oleh prinsip (*state responsibility*) tanggung jawab negara artinya sebagai suatu prinsip bahwa negara bertanggung jawab atas perbuatan orang atau penduduk di wilayahnya bila perbuatan orang dimaksud merugikan negara atau penduduk di wilayah negara lain. Negara sebagai organisasi terbesar dalam suatu perkumpulan penduduk sangat logis tidak hanya mengatur tetapi juga bertanggung jawab terhadap kebijakan dan masalah yang terjadi di wilayahnya.

Selain pengembangan tanggung jawab negara secara hukum internasional, negara Indonesia juga memiliki tanggungjawab terhadap lingkungan melalui Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 33 Ayat 3 bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dan dijelaskan pengelolaannya oleh Ayat 4 bahwa perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi, ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisien berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional¹⁵ sehingga kerusakan dan pencemaran menjadi tidak ada lagi. Kemudian Indonesia mengadopsi prinsip tanggung jawab negara melalui hukum nasional yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 2 bahwa Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan berdasarkan asas a: tanggungjawab negara. Kemudian pada Pasal 3 perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bertujuan: a: melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Maka diperjelas pada Pasal ini negara dapat berkemungkinan menjadi pelaku kerusakan karena kebijakan pemerintah dan mewajibkan pula upaya perlindungan negara melalui pemerintah melakukan upaya-upaya hukum seperti upaya pidana, pencabutan izin, pemulihan lingkungan hidup dan jangka panjang membentuk pengadilan khusus sebagai bentuk komitmen negara terhadap penegakan hukum dan keberpihakan pada kelestarian lingkungan hidup.

Negara sepenuhnya berperan sebagai instrumen pengurus dan penyelenggara kebijakan yang ditujukan

untuk melindungi dan memajukan pembangunan sejalan dengan hak asasi manusia dan kelestarian lingkungan hidup¹⁶. Dalam hak asasi manusia generasi ketiga yang berusaha mengakomodasi hak-hak yang terkait dengan hak komunal dan hak yang terkait dengan lingkungan hidup atau bisa dikaitkan dengan pencarian makna keadilan ekologis, karena pada intinya keadilan ekologis adalah tentang lingkungan yang lestari, masyarakat yang terjamin hak-haknya dan penegakan hukum.

Dalam konteks hubungan hukum antara negara dan hukum internasional, prinsip tanggung jawab negara akan menjadi sangat spesifik. Artinya istilah itu tidak cukup hanya diartikan dengan kewajiban negara tapi harus diartikan bahwa tanggung jawab negara secara spesifik menunjukkan posisi yuridis setelah terjadinya pelanggaran suatu kewajiban internasional. Dalam keadaan mana negara memikul kewajiban untuk membayar perbaikan (*remedy* atau *reparation*) yang pantas setelah terjadinya pelanggaran kewajiban atau norma hukum internasional dan ini dianggap sebagai kewajiban konsekuensial yang tidak perlu lagi diragukan kebenarannya karena menyangkut hubungan negara dengan negara dan urusan warga negara¹⁷. Namun dalam menyelesaikan permasalahan lingkungan yang bersifat lintas batas diperlukan kerjasama dari seluruh negara. Walaupun dalam prosesnya hal ini tidak dapat dicapai dengan mudah karena negara memiliki kedaulatan masing-masing yang setara¹⁸.

Indonesia saat ini dihadapkan pada tantangan penyelamatan lingkungan dan kepatuhan terhadap regulasi internasional yang telah diratifikasi mulai dari Stockholm Declaration 1972 hingga Johannesburg Convention 2000 yang menganut *good sustainable development goals* dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah kerusakan yang belum dibenahi di wilayah yang diberikan izin, kemudian pada upaya menerobos atau memberikan izin pada wilayah yang telah diatur perlindungannya, mengkriminalisasi ruang aspirasi masyarakat dan hak asasi manusia secara lebih khusus hak masyarakat adat serta paket “Omnibus Law” yaitu sebuah paket Undang-undang yang bertujuan membuka keran investasi selebar-lebarnya, salah satunya pada bidang

¹⁴ Sukanda Husein, *Hukum Lingkungan Internasional*. Padang, Rajawali Press, 2016.

¹⁵ Al. Andang, Tanius Sebastian, “Menimbang Keadilan Eko-Sosial.”

¹⁶ “Lihat Dan Bandingkan Dengan Dadang Sudarja, Reformasi Pengelolaan Lingkungan Hidup, Artikel, Pada Diskusi Membangun Gerakan Lingkungan Skepo, Walhi, 2007, Hlm. 1-3.” (n.d.).

¹⁷ Husein, *Hukum Lingkungan Internasional*. Padang, Rajawali Press.

¹⁸ Arie Afriansyah Amira Bilqis, “Paris Agreement: Respon Terhadap Pendekatan Prinsip Commonbut Differentiated Responsibilities And Respective Capabilities Dalam Kyoto Protocol,” *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* Volume 20, no. 3 (2020): hlm.394.

sumber daya alam. Namun dari praktiknya banyak kasus yang diadvokasi oleh Lembaga Swadaya Masyarakat sering ditemukan adanya kelemahan pada penegakan hukum, keberpihakan pada lingkungan dan hak asasi manusia. Kemudian jika dilihat dari kinerja penegakan hukum lingkungan dan cita-cita keadilan ekologis baik ranah hukum pidana, ranah hukum perdata dan ranah hukum administrasi oleh penegak hukum Kepolisian dan Kejaksaan, Kehakiman, termasuk pemberantasan korupsi di sektor lingkungan ini masih belum memenuhi rasa keadilan ekologis bagi lingkungan dan masyarakatnya. Maka dibutuhkan terobosan baru baik dalam bentuk regulasi, institusi dan paling utama kinerja keberpihakan penegak hukum bagi lingkungan. Hal ini dapat disiasati dengan mengatur integritas dan keberpihakan penegak hukum, dan penting pula mendirikan lembaga pengadilan khusus lingkungan dengan majelis hakim pro keadilan ekologis. Karena pembentukan pengadilan khusus lingkungan kedepan dapat dijadikan sebagai saluran mendapatkan rasa keadilan ekologis perjuangan masyarakat sipil dan warga terdampak dalam kasus-kasus perusakan lingkungan. Oleh karena itu, penting untuk menempatkan hakim yang tentu saja berintegritas, memahami hukum lingkungan secara luas dan keberpihakan terhadap lingkungan hidup dan hak asasi manusianya.

Berdasarkan uraian diatas, maka yang terkait dalam mewujudkan tanggung jawab negara adalah Bagaimana negara bertanggung jawab pada penegakan hukum lingkungan atas kerusakan lingkungan yang timbul dari kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah/negara?; terkait dengan kekosongan hukum atau kekosongan lembaga pengadilan, seperti Apa peluang untuk membentuk pengadilan khusus lingkungan?

Sedangkan tujuan dari penelitian ini adalah untuk menemukan bahwa pembentukan pengadilan khusus lingkungan kedepan dapat dijadikan sebagai saluran mendapatkan rasa keadilan ekologis perjuangan masyarakat sipil dan warga terdampak dalam kasus-kasus perusakan lingkungan dan juga untuk mendorong tanggungjawab negara dalam mendukung upaya penegakan hukum lingkungan serta mencapai cita-cita keadilan ekologis dalam bentuk institusi pengadilan khusus yang bekerja untuk waktu yang berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Sesuai dengan permasalahan yang diteliti, penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum sebagai proses dalam menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum untuk menyelesaikan persoalan isu-isu hukum yang dihadapi, sehingga penelitian ini dilakukan untuk mengkaji sumber-sumber kepustakaan.¹⁹ Selanjutnya peneliti menggunakan pendekatan kasus untuk mempelajari prinsip-prinsip tanggung jawab negara dan lingkungan hidup, dimana negara bertanggung jawab atas yurisdiksinya berupa membentuk undang-undang hukum lingkungan yang menaungi semua pihak, memperkuat lembaga penegak hukum. Setelah itu mengkaji teori dan peraturan internasional dan nasional yang berkaitan dengan tanggung jawab negara dan pembentukan peradilan khusus lingkungan. Bahan hukum primer berasal dari peraturan yang memiliki kekuatan hukum mengikat seperti Deklarasi Stockholm tahun 1972 hingga Convensi Johannesburg tahun 2000 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Bahan hukum sekunder terdiri dari beberapa dokumen yang berkaitan dengan bahan hukum primer, seperti: buku-buku yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan pembentukan pengadilan khusus. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum atau non-hukum yang menunjang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder²⁰ Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan kajian kepustakaan terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier dan atau bahan non hukum. Penelusuran bahan-bahan hukum tersebut dapat dilakukan dengan membaca, melihat, mendengarkan, maupun sekarang banyak dilakukan penelusuran bahan hukum tersebut melalui media internet²¹. Metode analisis data dilakukan melalui cara menganalisis data secara sistematis dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Sifat analisis deskriptif dimaksudkan adalah peneliti dalam menganalisis berkeinginan untuk memberikan gambaran atau pemaparan atas subjek dan objek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan, peneliti tidak melakukan justifikasi terhadap hasil penelitian ini. Sedangkan metode kualitatif artinya peneliti hanya menganalisis terhadap

¹⁹ Soerjono Soekamto and Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. (Jakarta: Rajawali Press, 1985).

²⁰ Ibid.

²¹ Fajar, *Cara Pintar Bikin Film Dokumenter* (Indonesia Cerdas: Yogyakarta, 2007).

data atau bahan-bahan hukum yang relevan dan berkualitas saja²²

PEMBAHASAN DAN ANALISIS

A. Tanggung Jawab Negara pada Penegakan Hukum Lingkungan

Tanggung jawab negara (*State responsibility*) muncul sebagai akibat dari adanya prinsip persamaan dan kedaulatan negara (*equality and sovereign of State*) yang terdapat dalam hukum internasional²³. Artinya sebuah negara disamping memiliki kedaulatan atas dirinya sendiri, negara tersebut juga harus menghormati kedaulatan negara lain. Kemudian jika suatu negara menyalahgunakan kedaulatannya dan berakibat mengganggu kedaulatan negara lain, maka negara tersebut harus bertanggungjawab. Tanggung jawab negara terkait dengan yurisdiksi suatu negara. Yurisdiksi merupakan kewenangan atau kekuasaan yang dimiliki oleh negara atas orang dan individu, benda dan atas perilaku-perilaku hukum yang terjadi dalam suatu wilayah negara. Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia, Yurisdiksi memiliki 2 pengertian yaitu kekuasaan mengadili dalam lingkup kekuasaan kehakiman; peradilan dan lingkup hak dan kewajiban, serta tanggung jawab disuatu wilayah atau lingkup kerja tertentu kekuasaan kehakiman²⁴.

Menurut Anthony Csabady, bahwa yurisdiksi negara dalam hukum internasional berarti suatu hak dari suatu negara untuk mengatur dan memengaruhi dengan langkah-langkah dan tindakan yang bersifat legislatif, eksekutif dan yudikatif atas hak-hak individu, milik atau harta kekayaannya, perilaku atau peristiwa yang tidak semata-mata merupakan masalah dalam negeri²⁵. Salah satu bentuk yurisdiksi adalah yurisdiksi teritorial, yaitu negara mempunyai yurisdiksi terhadap semua persoalan dan kejadian di dalam wilayahnya. Ciri pokok dari kedaulatan dalam batas-batas ini, bahwa negara harus memiliki yurisdiksi terhadap semua orang dan benda di dalam batas-batas teritorialnya dan dalam semua perkara yang timbul didalam batas-batas teritorial ini²⁶.

Jika dikaitkan dengan tanggung jawab negara dan lingkungan hidup, maka negara bertanggungjawab atas yurisdiksinya berupa membentuk undang-undang hukum lingkungan yang

menaungi semua pihak, memperkuat lembaga penegak hukum. Kemudian yurisdiksi tersebut juga pada penegakan hukum lingkungan. Negara harus memaksakan penegak hukum untuk bertindak sesuai undang-undang dengan mengedepankan prinsip penyelamatan lingkungan. Sesuai yurisdiksi negara tersebut, mengharuskan negara untuk bertanggungjawab secara nasional dan internasional.

Tanggung jawab negara atas tindakan merusak lingkungan karena kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah baik itu sebagai pelaksananya pemerintah langsung maupun pihak ketiga seperti perusahaan nasional maupun transnasional, selain itu teori ini juga dapat digunakan untuk melaksanakan upaya jangka panjang mengisi kekosongan hukum, maka terdapat 2 (dua) macam teori, yaitu:

1. Teori Resiko (*risk theory*) yang kemudian melahirkan prinsip tanggung jawab mutlak (*absolute liability atau strict liability*) atau tanggung jawab objektif (*objective responsibility*), bahwa suatu negara mutlak bertanggung jawab atas setiap kegiatan yang menimbulkan akibat yang sangat membahayakan (*harmful effects of untra-hazardous activities*) walaupun kegiatan itu sendiri adalah kegiatan yang sah menurut hukum²⁷.
2. Teori kesalahan (*fault theory*) yang melahirkan prinsip tanggung jawab subjek (*subjective responsibility*) atau tanggung jawab atas dasar kesalahan (*liability based on fault*), yaitu tanggung jawab negara atas perbuatan baru dikatakan jika dapat dibuktikan adanya unsur kesalahan pada perbuatan itu²⁸.

Prinsip tanggung jawab negara dimulai oleh asas (*good neighborliness* atau asas *sic utere tuo ut alienum non laedas*) yang artinya bahwa negara dilarang menggunakan teritorialnya bila menimbulkan gangguan atau kerugian pada teritorial negara lain²⁹. Prinsip ini kemudian dikukuhkan dalam prinsip 21 Deklarasi Stockholm 1972 bahwa "...and the responsibility to ensure that activities within their jurisdiction or control do not cause damage to the environment of other States or of areas beyond the limits of national jurisdiction". Berdasarkan prinsip ini negara harus berpegang teguh pada piagam Perserikatan Bangsa-bangsa dan prinsip hukum

²² Ibid.

²³ Hingorari, *Modern International Law, Second Edition, Oceana Publication*, 1984.

²⁴ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisiketiga, Balai Pustaka, Jakarta*, 2015.

²⁵ Anthony Csabady, *The Concep of State Jurisdiction in International Space Law, (the Hague, 1971)*, n.d.

²⁶ JG. Starke, *Introduction to International Law (: Butterworth, 9th End.London, 1994*.

²⁷ Huala Adolf, *Aspek-Aspek Negara Dalam Hukum Internasional, Jakarta, CV. Rajawali*, 1991.

²⁸ Ibid.

²⁹ Husein, *Hukum Lingkungan Internasional. Padang, Rajawali Press*.

internasional dan hak berdaulat untuk mengelola lingkungan dan pemerintah bertanggung jawab mengawasi terhadap kegiatan yang dilaksanakan di wilayah atau kendalanya agar tidak menyebabkan kerusakan lingkungan di negaranya atau batas wilayah hukum nasionalnya.

Menurut Malcon N. Shaw ada 3 (tiga) hal pokok paling dalam menunjang pembahas pertanggung jawaban negara³⁰:

1. *The existence of an international obligation in force as between two particular states,*
2. *There has occurred an act or omission which violates that obligation and which is imputable to the State responsibility,*
3. *That loss or damage has resulted from the unlawful act or omission.*

Tanggung jawab negara secara hukum internasional terbagi dalam 2 (dua) jenis yaitu tanggung jawab karena perbuatan melawan hukum dan tanggung jawab atas pelanggaran kewajiban. Penjelasanannya yaitu:

1. Tanggung jawab karena perbuatan melawan hukum.
Tanggung jawab karena perbuatan melawan hukum timbul dari kesalahan atau kelalaian negara yang berdampak ke negara lain. Jika kerugian yang bersifat bahaya ditimbulkan maka prinsip tanggung jawab mutlaklah yang digunakan. Jika kegiatan-kegiatan tersebut bersifat biasa maka tanggung jawab negara bergantung pada kelalaian atau maksud dari kegiatan itu³¹.
2. Tanggung jawab atas pelanggaran perjanjian (*contractual liability*).
Pelanggaran terhadap perjanjian yang telah disepakati juga menimbulkan tanggung jawab negara karena akan memengaruhi hubungan internasional dan tujuan dari perjanjian yang dibuat tersebut.

Suatu negara juga dapat membela diri atau terhindar dari tanggung jawab apabila:

1. tindakan tersebut dilakukan dengan persetujuan negara yang dirugikan. Contoh adalah pengiriman pasukan bersenjata ke negara lain atas persetujuan negara tersebut³².
2. diterapkannya sanksi yang sah menurut Pasal 30 *Draft articles ILC (International Law Commission)*. Pasal ini menentukan bahwa suatu tindakan pelanggaran dikesampingkan manakala

tindakan itu dilakukan sebagai upaya yang sah menurut hukum internasional sebagai akibat adanya pelanggaran internasional yang dilakukan oleh negara lainnya³³.

3. keadaan memaksa (*force majeure*). Pasal 31 *Draft articles ILC* menentukan bahwa kesalahan negara dapat dihindari apabila tindakan itu disebabkan karena adanya kejadian yang tidak diduga sebelumnya, atau secara materil tidak mungkin bagi negara bersangkutan untuk memenuhi kewajiban internasional tersebut³⁴.
4. tindakan yang sangat diperlukan (*State of necessity*). Pasal 33 *Draft articles ILC* mengatur tentang tindakan yang sangat diperlukan yaitu suatu tindakan yang merupakan satu-satunya jalan untuk menyelamatkan kepentingan negara terhadap bahaya yang besar, sepanjang kepentingan negara lain tidak terancam oleh tindakan negara tersebut³⁵.
5. tindakan membela diri (*self defense*). Negara dapat dibebaskan dari tanggung jawab atas perbuatan yang tidak sah apabila perbuatan tersebut merupakan tindakan tersebut dilakukan untuk membela diri³⁶.

Secara berkesinambungan dari Deklarasi Stockholm tahun 1972 hingga Conveni Johannesburg tahun 2000 prinsip tanggung jawab negara diamanatkan dalam bentuk pembangunan berkelanjutan agar terjadi lingkungan yang sehat dan negara dapat meminimalisir kesalahan serta penegakan hukum lingkungan yang efektif yang dapat mengakibatkan negara harus bertanggung jawab jika terjadi kesalahan dan resiko yang ditimbulkan. Kemudian di Conveni Johannesburg tahun 2000 (*Sustainable Development Goal (SDGs)*) pada tujuan yang ke 16 (enam belas) yaitu perdamaian, keadilan dan insititusi yang kuat. kemudian *World Summit on Sustainable Development (WSSD)* mengeluarkan *Good Sustainable Development Governance (GSDG)* yaitu pemerintahan yang baik dan mempunyai komitmen terhadap lingkungan hidup agar dapat mewujudkan lingkungan hidup yang baik.

B. Peluang Pembentukan Pengadilan Khusus Lingkungan dan Negara yang Telah Membentuk

Dalam sejarah peradilan di Indonesia, istilah peradilan khusus dipahami sebagai antonim dari

³⁰ Malcon N. Shaw, *International Law 6th Edition, New York. Cambride Univercity Press.*, 2008.

³¹ Hingorari, *Modern International Law, Second Edition, Oceana Publication.*

³² *Pasal 37 Draft Article ILC*, n.d.

³³ Ibid.

³⁴ Ibid.

³⁵ Ibid.

³⁶ Malcon N. Shaw, *International Law, Second Edition, Butterworths*, 1989.

pengertian peradilan pada umumnya yang berjenjang mulai dari peradilan tingkat pertama di Pengadilan Negeri, peradilan tingkat banding di Pengadilan Tinggi sampai peradilan tingkat kasasi ke Mahkamah Agung. Sebelum Indonesia merdeka, ketiga jenjang peradilan tersebut bermula dari badan-badan peradilan yang sudah eksis dalam sistem peradilan Hindia Belanda, yaitu *'Landraad'* yang dijadikan Pengadilan Negeri, *'Raad van Justitie'* yang menjadi Pengadilan Tinggi, dan *'Hogeraad'* yang dikembangkan menjadi Mahkamah Agung. Karena itu, semua pengadilan di luar lingkungan peradilan biasa pada umumnya tersebut di atas disebut Pengadilan Khusus, seperti Pengadilan Agama yang berasal dari *'Priesterraad'* dan lain-lain. Sesudah Indonesia merdeka, muncul pula pemikiran untuk mengadopsi perkembangan pengertian tentang negara hukum (*rechtsstaat*) di Eropah Barat yang mengharuskan adanya peradilan tata usaha negara³⁷.

Namun, perkembangan ide pembentukan peradilan tata usaha negara ini di Eropah Barat memiliki sistemnya yang tersendiri, sehingga di Austria, di Jerman dan bahkan di Perancis, misalnya, sistem peradilan tata usaha ini tidak berpuncak di Mahkamah Agung melainkan memiliki mahkamah tertingginya sendiri. Pada pokoknya, Mahkamah Agung Perancis atau "*Cour d' Cassation*" hanya menangani perkara-perkara pidana dan perdata, demikian pula Mahkamah Agung Austria dan Jerman. Untuk menangani perkara-perkara tata usaha negara, di Perancis diadakan Dewan Negara atau "*Conseil d'Etat*", sedangkan di Jerman dan Austria dibentuk Mahkamah Administrasi Negara "*Verwaltungsgerichtshof*" yang tersendiri. Bahkan di Austria, untuk peradilan konstitusi, pada tahun 1920 dibentuk pula Mahkamah Konstitusi atau "*Verfassungsgerichtshof*" yang merupakan lembaga peradilan konstitusi pertama di dunia³⁸. Semua bentuk peradilan itu tidak dilihat sebagai bentuk peradilan khusus, melainkan berkembang menjadi pengertian lingkungan peradilan yang tersendiri.

Ide pembentukan peradilan khusus terutama sangat berkembang dimasa setelah reformasi, terutama untuk memenuhi tuntutan perkembangan akan keadilan yang semakin kompleks dalam masyarakat. Dimana latar belakang pembentukan pengadilan khusus lingkungan adalah perusakan dan pencemaran lingkungan yang berusaha memaksa negara bertanggungjawab karena terjadi berulang-ulang (*patentia*) dan kegagalan pengadilan memberikan hukuman (*receptus*). Kerusakan yang terjadi berulang-

ulang dan kegagalan pengadilan memberikan putusan mengakibatkan munculnya pertanyaan mengenai kemampuan pengadilan yang ada dan penegak hukumnya dalam menegakkan hukum lingkungan.

Sebagaimana kasus yang terjadi dan hingga sekarang Indonesia masih menggunakan Pengadilan Umum dan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam menyelesaikan kasus lingkungan, sementara negara lain sudah memiliki pengadilan lingkungan untuk menangani kasus lingkungan. Indonesia belum memiliki lembaga pengadilan khusus lingkungan, maka ada dua (2) kemungkinan mengenai penegakan hukum lingkungan terlebih dahulu dalam amanat Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 24 Ayat 1 menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna penegakan hukum dan keadilan. Artinya dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman menjamin penegakan berdasarkan hukum dan akses terhadap keadilan. Mengenai Pengadilan khusus, Istilah "pengadilan khusus" baru dimulai pada tahun 1998 ketika pemerintah menerbitkan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-undang Kepailitan. Dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tersebut dibentuk Pengadilan Niaga sebagai pengadilan khusus. Kemudian Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dalam Pasal 1 Ayat 8 pengadilan khusus adalah pengadilan yang mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tertentu yang hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan badan pengadilan yang berada dibawah Mahkamah Agung yang diatur dalam undang-undang. Pasal 25 Ayat 1 badan peradilan yang berada dibawah Mahkamah Agung meliputi badan peradilan dalam lingkungan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan Tata Usaha Negara. Pasal 27 Ayat 1 Pengadilan khusus hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan peradilan yang berada dibawah Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 Ayat 2 ketentuan mengenai pembentukan pengadilan khusus sebagaimana dimaksud pada Ayat 1 diatur dalam undang-undang. Artinya mungkin saja pengadilan khusus dibentuk tentunya dengan sederet urgensi-urgensi yang mendorong pengadilan itu di bentuk.

Kemudian dari segi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 1 Ayat 2 menyatakan bahwa

³⁷ Komisi Yudisial Republik Indonesia, *Putih Hitam Pengadilan Khusus, Jakarta, Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia*, 2013.

³⁸ Jimly Asshiddiqie, *Model-Model Peradilan Konstitusi Di Berbagai Negara, Sinar Grafika, Jakarta*, 2010.

perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum. Maka untuk mendukung amanat penegakan hukum pada Pasal tersebut dapat dilakukan dengan langkah pembentukan pengadilan khusus lingkungan.

Pengadilan khusus lingkungan dapat menjadi penunjang tercapainya amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pembentukan pengadilan khusus erat dengan kebutuhan untuk melakukan dekonsentrasi, desentralisasi dan difusi terhadap fungsi-fungsi peradilan dalam pengertian konvensional. Dengan dekonsentrasi berarti fungsi-fungsi pengadilan tidak harus terkonsentrasi dalam satu institusi. Dengan desentralisasi berarti fungsi-fungsi pengadilan tidak perlu lagi terpusat ke atas tetapi cukup diselesaikan pada tingkat bawah. Dengan difusi berarti fungsi-fungsi pengadilan itu makin tersebar di banyak institusi, sehingga tidak semua masalah harus diselesaikan oleh lembaga peradilan dalam pengertian konvensional. Fungsi-fungsi pengadilan zaman sekarang mengalami diferensiasi struktural yang makin kompleks dengan maksud untuk efektifitas dan efisiensi perwujudan keadilan bagi semua (*justice for all*). Upaya-upaya diferensiasi struktural terhadap sistem peradilan modern itu merupakan suatu keniscayaan untuk memenuhi rasa keadilan dalam per kehidupan modern atau bahkan pasca modern yang semakin kompleks ini.³⁹ Pengadilan khusus lingkungan akan menjamin terpenuhinya perlindungan dan penegakan hukum lingkungan serta hak hak masyarakat di dalamnya. Kasus lingkungan yang selama ini diselesaikan tapi tidak oleh hakim yang memiliki kompetensi hukum lingkungan, maka melalui pengadilan khusus lingkungan hakim-hakimnya harus berpengetahuan hukum lingkungan.

Selandia Baru memiliki pengadilan lingkungan dibentuk berdasarkan (*The Resource Management Amendment Act*) Amandemen Undang-Undang Manajemen Sumber Daya 1996. Pengadilan tersebut berkedudukan di berbagai negara bagian. Hakim ditempatkan di 3 (tiga) tempat secara permanen di Wellington, Auckland, dan Christchurch, Hakim lingkungan dari 3(tiga) kota tersebut melakukan

peninjauan langsung ke lokasi kasus untuk mendengarkan sedekat mungkin hal-hal yang diperlukan. Pengadilan lingkungan tersebut merupakan pengadilan banding artinya akan mempertimbangkan hal-hal baru. Dibawah (*The Resource Management Act*) Undang-Undang Pengelolaan Sumber Daya 1991 upaya banding pada pengadilan lingkungan berwenang menentukan rencana regional terkait kebijakannya, izin usaha, pekerjaan umum, proses penegakan hukum, penentuan status atau deklarasi kegiatan bersangkutan dan pemberitahuan pengurangan atau penghentian kegiatan atau pemulihan lingkungan.⁴⁰

Australia juga memiliki pengadilan lingkungan, (*The Land and Environment Court of South Wales*) pengadilan tanah dan lingkungan New South Wales adalah pengadilan tertinggi yang didirikan tanggal 1 April 1980 berdasarkan (*Land and Environment Court Act*) Undang-Undang Pengadilan Tanah dan Lingkungan Tahun 1979 untuk menyelesaikan perselisihan lingkungan, pembangunan, perencanaan, pembangunan perencanaan. Yurisdiksi pengadilan ini terbatas pada negara bagian New South Wales, Australia. Pengadilan ini juga melakukan uji kelayakan, peninjauan yudisial, penegakan sipil, penuntutan pidana, tuntutan pidana dan klaim perdata tentang perencanaan, lingkungan, tanah, pertambangan dan Undang-Undang lainnya. Pengadilan ini terdiri dari hakim ketua, hakim jajar dan komisaris. Hakim memiliki peringkat, jabatan, status dan prioritas yang sama dengan hakim-hakim Mahkamah Agung New South Wales. Para hakim memimpin semua masalah klaim Tanah Aborigin, sebagian besar masalah kepemilikan lahan dang anti rugi dan dapat mendengar masalah-masalah di semua kelas lain dari yurisdiksi pengadilan. Pemohon masalah konstitusional dapat meminta cuti khusus agar masalah ini dapat didengar di hadapan pengadilan tinggi Australia dalam keadaan tertentu⁴¹.

Sebelum dan sesudah dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sudah bergulir usulan pembentukan pengadilan khusus lingkungan. Tahun 2002 mantan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nabeli Akar mengemukakan pembentukan Pengadilan Khusus Lingkungan, karena kasus lingkungan hidup yang pada dasarnya dapat diselesaikan oleh peradilan umum namun masih jauh dari harapan⁴². Akademisi dari Fakultas Hukum

³⁹ Ibid.

⁴⁰ Ww://, "Environmental Court.Govt.Nz. Revironmental Court of New Zealand. Diakses Pada Tanggal 29 Mei 2019."

⁴¹ "Wikipedia.Org. Australia Environmental Court of New South Wales. Diakses Pada Tanggal 29 Mei 2019."

⁴² "M.Hukumonline.Com. Meneg Lh Usulkan Pembentukan Pengadilan Khusus Lingkungan. Diakses Pada Tanggal 29 Mei 2019."

Universitas Sumatera Utara M. Yamin, mengatakan “pembentukan pengadilan khusus lingkungan dengan kondisi geografis dan kekayaan alam Indonesia maka hal itu dapat menjadi keniscayaan. Pengadilan tersebut hanya dapat dibentuk pada tingkatan pengadilan negeri (PN) sampai pengadilan tinggi (PT). Jika sampai Mahkamah Agung (MA) maka hal itu terintegrasi dan proses oleh MA akan dapat mengulang rezim peradilan konvensional sebelumnya. Model pengadilan lingkungan mutlak dibutuhkan untuk mengatasi disparitas pengelolaan lingkungan berdasarkan amanat konstitusi dengan kongkret penegakannya yang seringkali terabaikan karena faktor ekonomi dan politik”⁴³.

Pakar Hukum Lingkungan Universitas Padjadjaran Daud Silalahi mengatakan “perlu pembentukan sebuah lembaga peradilan yang spesifik menangani kasus-kasus lingkungan. Pengadilan lingkungan bisa menjadi bagian dari usaha pemerintah dalam rangka menyediakan akses terhadap keadilan, termasuk di dalamnya keadilan lingkungan bagi masyarakat. Dilihat dari permasalahan sengketanya, isu-isu lingkungan merupakan permasalahan yang rumit penanganannya. Hal itu bisa dilihat dari proses pembuktian maupun kepentingan yang ada di balik konflik lingkungan. Apalagi, jika sengketa tersebut melibatkan perusahaan di dalamnya. Sistem peradilan lingkungan yang akan dibangun harus memperhatikan hal-hal yang spesifik mengenai persoalan tersebut”⁴⁴.

Mantan Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Indonesia, Abetnego Tarigan, menyatakan “pentingnya kehadiran sebuah lembaga peradilan yang secara khusus menangani perkara-perkara sengketa lingkungan. Banyak kendala dari sisi peraturan pelaksana di bidang lingkungan hidup dan sumber daya alam yang masih memiliki banyak kelemahan terkait dengan penanganan perkara sengketa lingkungan ataupun konflik yang berbasis pada penguasaan sumber daya alam”⁴⁵.

Lima Opsi⁴⁶

Adapun opsi dibentuknya pengadilan khusus lingkungan. *Pertama*, menggunakan hakim bersertifikat (*certified judges*). Artinya, kasus-kasus lingkungan hanya akan ditangani dan diproses oleh hakim yang sudah mempunyai sertifikat lingkungan. Para hakim dididik secara khusus di bidang lingkungan, dan setelah lulus mendapat sertifikat khusus dari MA. Dengan sistem ini penanganan

perkara bisa dilakukan secara *detasering*. Hakim dari Jakarta bisa dikirim mengadili perkara lingkungan di Jawa Timur, misalnya.

Kedua, dengan sistem hakim ahli (*ad-hoc judges*). Hanya mereka yang dianggap ahli saja yang diangkat sebagai hakim lingkungan. Dalam sistem ini, kepakaran seseorang di bidang lingkungan mutlak perlu. *Ketiga*, gabungan antara model pertama dan kedua. *Keempat*, menggunakan sistem pengadilan niaga. Pengadilan lingkungan merupakan divisi khusus dari pengadilan umum. Artinya, ia tetap merupakan bagian dari pengadilan umum. *Kelima*, pengadilan yang khusus dibentuk dengan meniru model peradilan pajak. Tetapi, menurut pengamat hukum lingkungan Mas Achmad Santosa, model kelima sangat berat untuk dilaksanakan karena harus mengubah sejumlah perundang-undangan terkait. Misalnya, UU Pokok Kekuasaan Kehakiman.

Tabel

Lima Model Pemberdayaan Pengadilan Khusus Lingkungan

PILIHAN MODEL	PELUANG	KENDALA	REALISASI
Hakim bersertifikat (<i>certified judges</i>)	Tanpa UU		
Hakim ahli (<i>ad hoc judges</i>)		Membuat UU	
Kominasi 1 dan 2		Membuat UU	
Pengadilan niaga (<i>special division</i>)	Harus ada hukum acara, pola rekrutmen hakim	Membuat UU	
Pengadilan Khusus model pengadilan pajak		Menabrak konstitusi dan sejumlah UU	

Sumber: ICEL, 2002

Namun demikian, untuk menilai pengadilan khusus lingkungan tidak akan bisa dibentuk dalam waktu dekat. Pasalnya, sangat bergantung pada *political will* Pemerintah dan Dewan Perwakilan

⁴³ “M.Hukumonline.Com. Pengadilan Khusus Lingkungan Mutlak Dibutuhkan. Diakses Pada Tanggal 29 Mei 2019.”

⁴⁴ Ibid.

⁴⁵ Ibid.

⁴⁶ Wiwiek Awiati, “Mendesak, Dibentuk Pengadilan Khusus Lingkungan. [Http://Hukumonline.Com/Baca/Hol6414/Mendesak-Dibentuk-Pengadilan-Khusus-Lingkungan?Page=2](http://Hukumonline.Com/Baca/Hol6414/Mendesak-Dibentuk-Pengadilan-Khusus-Lingkungan?Page=2) Diakses Pada Tanggal 30 Desember 2020.”

Rakyat, serta model apa yang dipilih. Memilih salah satu model di atas membawa konsekuensi tertentu, misalnya membuat undang-undang baru. Proses hukum terhadap perusahaan-perusahaan pencemar lingkungan selama ini mengindikasikan sulitnya menjerat para pelaku. Padahal Pasal 34-35 UU Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup sangat memungkinkan untuk menyeret mereka ke pengadilan.

Walaupun demikian perkara lingkungan hidup mempunyai karakteristik tertentu yang berbeda dengan perkara lainnya. Perkara lingkungan hidup merupakan suatu perkara atas hak yang dijamin di dalam konsitusi, dalam hal ini adalah hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Di samping itu, perkara lingkungan hidup juga dapat dikategorikan sebagai perkara yang bersifat struktural yang menghadapkan secara vertikal antara pihak yang memiliki akses lebih besar terhadap sumberdaya dengan pihak yang memiliki akses terbatas. Penanganan perkara lingkungan hidup para hakim diharapkan bersikap progresif karena perkara lingkungan hidup sifatnya rumit dan banyak ditemui adanya bukti-bukti ilmiah (*scientific evidence*), oleh karenanya hakim lingkungan haruslah berani menerapkan prinsip-prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup antara lain prinsip kehati-hatian (*precautionary principles*) dan melakukan judicial activism. Prinsip ini menegaskan bahwa pembangunan berkelanjutan menghendaki terjaminnya kualitas hidup yang baik bagi generasi sekarang dan generasi yang akan datang melalui pelestarian daya dukung ekosistem. Artinya dalam proses dan capaian pembangunan harus terdapat keseimbangan antara kepentingan ekonomi, sosial dan pelestarian dan perlindungan ekosistem agar generasi yang akan datang memiliki kemampuan yang sama untuk mendapatkan kualitas hidupnya⁴⁷.

Adapun contoh kasus yang mendorong kekecewaan terhadap penegakan hukum lingkungan misalnya pada:

Kasus sengketa lingkungan dan perusakan lingkungan, selama ini juga diselesaikan melalui Pengadilan Negeri. Sebagaimana kewenangannya Pengadilan Negeri mengadili perkara pidana dan perdata. Jika dikaitkan dengan kasus lingkungan, tentu berupa pidana dalam lingkungan dan perdata dalam lingkungan. Sebagai contoh, Perkembangan kasus PT Kalista Alam, tiga tahun setelah gugatan, PT Kalista Alam justru meminta perlindungan hukum dari

Pengadilan Negeri Meulaboh dan menggugat balik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dengan dalih kesalahan koordinat lahan Hak Guna Usaha (HGU) atau error in objecto. Namun, Hakim Ketua PN Meulaboh yang memimpin persidangan justru mengabulkan permintaan perlindungan hukum dan mengabulkan gugatan tersebut dan menyatakan bahwa putusan MA No. 651/k/pdt/2015 yang sudah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) tidak mempunyai titel eksekutorial (tidak bisa dieksekusi) terhadap PT Kalista Alam dan juga menyatakan pembakaran hutan dalam kawasan gambut yang dimaksud tidak bisa dimintakan pertanggungjawaban hukumnya kepada PT Kalista Alam. Putusan ketua Majelis Hakim PN Meulaboh, Said Hasan ini menimbulkan tanda Tanya besar. Lebih lanjut, dalam periode Januari 2013-Desember 2017 sebanyak 193 titik api terdeteksi dan 60 hektare hutan hilang dalam konsesi PT Kalista Alam. Petisi melalui untuk mendesak Mahkamah agung telah diupayakan agar PN Meulaboh melakukan eksekusi. Hal ini dilakukan karena pengadilan tidak lagi mengupayakan penegakan hukum dan pemulihan lingkungan⁴⁸.

Kemudian kasus kebakaran hutan yang kemudian di gugat oleh kasus lain di Rawa Tripa, Kabupaten Nagan Raya, Aceh berupa pembukaan lahan tanpa izin dan juga membuka lahan dengan cara membakar di atas tanah gambut yang memiliki ketebalan lebih tiga meter. Sidang awal tahun 2014, Atas tindakan tersebut Pengadilan Negeri Meulaboh dalam amar putusan menyatakan PT. Kalista Alam bersalah karena melanggar Pasal 46 Ayat (2) Undang-Undang No. 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan dengan hukuman 8 bulan kurungan, ganti kerugian 114 milyar lebih dan biaya pemulihan lingkungan 251 milyar⁴⁹.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KKLH) dengan tergugatnya PT Bumi Mekar Hijau (BMH) di Pengadilan Negeri Palembang atas kasus kebakaran hutan di kecamatan Tulung Selapan, Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan seluas 20.000 hektar. Putusan majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Palembang menolak keseluruhan gugatan perdata Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KKLH) terhadap PT Bumi Mekar Hijau (BMH), atas kasus kebakaran hutan dan lahan di Kecamatan Tulung Selapan, Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan seluas 20.000 hektar.

⁴⁷ Diana Yusyanti, "Tindak Pidana Pembakaran Hutan Oleh Korporasi Untuk Membuka Usaha Perkebunan," *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 19, no. 4 (2019): 462.

⁴⁸ "Cange.Org. Desak Mahkamah Agung Perintahkan Pn Meulaboh Eksekusi Perusahaan Pembakar Lahan. Diakses Pada Tanggal 13 Oktober 2020."

⁴⁹ [Http://Www.Mahkamahagung.Go.Id](http://Www.Mahkamahagung.Go.Id) Kasus Pt Kalista Alam. Diakses Pada Tanggal 28 Agustus 2019., n.d.

Putusan tersebut menyebutkan, seluruh gugatan perdata tidak dapat dibuktikan baik berupa kerugian maupun kerusakan hayati. Tergugat telah menyediakan sarana pemadaman dalam lingkungan pekerbunan. Majelis Hakim juga menetapkan kebakaran lahan pekerbunan bukan dilakukan tergugat, tetapi pihak ketiga, sehingga tidak bisa dikenakan sanksi hukum. Hakim Ketua Parlas Nababan menyebutkan “bahwa membakar hutan tidak merusak lingkungan karena bisa ditanami lagi.⁵⁰ Hal ini menimbulkan kekecewaan banyak masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat seperti Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) karena tidak dianggap sebagai bentuk kepedulian terhadap lingkungan.

Kasus PT Indominco Mandiri melawan Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) yang melakukan pencemaran berupa pembuangan limbah pembangkit listrik batubara (PLTU) Fly Ash dan Bottom Ash Batubara di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Pengadilan Negeri Tenggarong menuntut dengan Pasal 104 Jo Pasal 116 Ayat 1 huruf (a) Undang-undang No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup melalui putusan no 526/Pid.Sus-LH/2017/PN Tgr diputus bersalah dan dikenai pidana denda sebesar 2 (dua) milyar rupiah. Koalisi masyarakat sipil dan Walhi menyatakan bahwa kedua putusan tersebut tidak mencerminkan keadilan karena putusan yang diberikan terlalu ringan dari yang diatur dalam Pasal 109 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang mengatur pidana kurungan mulai 1 tahun dan tuntutan maksimal mencapai 3 milyar rupiah. Namun Jaksa terhadap kedua kasus ini meniadakan tuntutan pidana kurungan⁵¹.

Dengan melihat pada beberapa kasus diatas, DPR bersama Pemerintah telah mengundang Undang-Undang Omnibuslaw yakni Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Undang-Undang Cipta Kerja. Sehingga Cita-cita keadilan ekologis mendapatkan tantangan serius oleh Pasal-Pasal yang dimuat dalam omnibuslaw, terutama Undang-Undang Cipta Kerja dan Undang-Undang Mineral dan Batubara. Konsep yang dikedepankan oleh terobosan ini adalah bahwa investasi memberikan lapangan pekerjaan dan ujungnya adalah kesejahteraan dan devisa negara. Memang, tuntutan lapangan pekerjaan

selalu disandarkan pada setiap pemimpin, dan pencari kerja setiap tahun semakin bertambah banyak. Namun disisi lain terpampang jelas bahwa Pertama soal kewenangan, kewenangan perizinan telah dialihkan ke pemerintah Pusat setelah sebelumnya ada pada pemerintah daerah artinya disini ada upaya kembali pada *sentralisasi*. Kemudian dalam hal proses pelaksanaan usaha siapapun yang menghalangi atau menolak adanya proyek tertentu akan di pidana dianggap menghalangi investasi. Kemudian bagi perusahaan yang “nakal” hanya akan mendapat sanksi administratif, tidak ada lagi sanksi pidana. Koalisi masyarakat sipil dan masyarakat terdampak proyek serta buruh jelas pada posisi menolak.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah resmi ditandatangani Presiden Joko Widodo. Salah satu poin yang sempat mendapat sorotan adalah isu dampak lingkungan hidup dan keberadaan Undang-Undang Cipta Kerja. Pada Pasal 21 yang tercantum dalam Bab III tentang Peningkatan Ekosistem Investasi dan Kegiatan Berusaha, ada beberapa poin dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) yang diubah, dihapus dan ditetapkan pengaturan baru terkait perizinan usaha.

Ini dilakukan dalam rangka memberikan kemudahan bagi setiap orang untuk memperoleh persetujuan lingkungan. Beberapa poin yang diubah:⁵²

1. Izin lingkungan
Pasal 40 UU PPLH
 - (1) Izin lingkungan merupakan persyaratan untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.
 - (2) Dalam hal izin lingkungan dicabut, izin usaha dan/atau kegiatan dibatalkan.
 - (3) Dalam hal usaha dan/atau kegiatan mengalami perubahan, penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib memperbarui izin lingkungan
2. Pelibatan penyusunan Amdal
Pasal 40 dalam UU Cipta Kerja dihapus
Pada UU Cipta Kerja penyusunan dokumen Amdal hanya melibatkan masyarakat yang terdampak. Sementara, pada UU PPLH sebelumnya dilibatkan juga pemerhati lingkungan.
Pasal 26 UU PPLH
 - (1) Dokumen amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 disusun oleh pemrakarsa dengan melibatkan masyarakat.

⁵⁰ “[Http://Nasional.Kompas.Com](http://Nasional.Kompas.Com). Petisi Putusan Kebakaran Hutan Pengadilan Negeri Palembang. Diakses Pada Tanggal 21 Desember 2019.”

⁵¹ “[Http://Walhi.or](http://Walhi.or) Putusan Jauh Dari Rasa Keadilan, Koalisi Desak Negara Lakukan Upaya Banding. Diakses Pada Tanggal 28 Agustus 2019.”

⁵² “[Https://Www.Merdeka.Com/Peristiwa/Poin-Perubahan-Uu-Lingkungan-Hidup-Di-Omnibus-Law-Salah-Satunya-Soal-Perizinan.Html](https://Www.Merdeka.Com/Peristiwa/Poin-Perubahan-Uu-Lingkungan-Hidup-Di-Omnibus-Law-Salah-Satunya-Soal-Perizinan.Html).”

- (2) Pelibatan masyarakat harus dilakukan berdasarkan prinsip pemberian informasi yang transparan dan lengkap serta diberitahukan sebelum kegiatan dilaksanakan.
- (3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) meliputi:
 - a. yang terkena dampak;
 - b. pemerhati lingkungan hidup; dan/atau
 - c. yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses amdal.
- (4) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dapat mengajukan keberatan terhadap dokumen amdal.

UU Cipta Kerja

- (1) Dokumen Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 disusun oleh pemrakarsa dengan melibatkan masyarakat.
- (2) Penyusunan dokumen Amdal dilakukan dengan melibatkan masyarakat yang terkena dampak langsung terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai proses pelibatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) diatur dalam Peraturan pemerintah.

3. Tanggung jawab Limbah B3

Pada Pasal 88 UU Cipta Kerja dihapus bagian bertanggungjawab mutlak atas kerugian terjadi tanpa pembuktian unsur kesalahan.

Pasal 88 UU PPLH

Setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan.

UU Cipta Kerja

Pasal 88

Setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi dari usaha dan/atau kegiatannya.

4. Pembekuan atau Pencabutan Izin

Pasal yang mengatur soal pembekuan dan pencabutan izin lingkungan, dihapus di UU Cipta Kerja Omnibus Law.

Pasal 79 UU PPLH

Pengenaan sanksi administratif berupa pembekuan atau pencabutan izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 Ayat (2) huruf c dan huruf d dilakukan apabila penanggung jawab

usaha dan/atau kegiatan tidak melaksanakan paksaan pemerintah.

Pasal 79 dihapus di UU Cipta Kerja

KESIMPULAN

Negara harus bertanggung jawab pada lingkungan dan pembentukan pengadilan khusus lingkungan di Indonesia dapat dijadikan sebagai *best long-term solutions* penegakan hukum lingkungan di dalam pengadilan. Sesuai dengan prinsip tanggungjawab negara yang dianut dalam konvensi lingkungan internasional dari Deklarasi Stockholm tahun 1972 hingga Convensi Johannesburg tahun 2000 yang telah diratifikasi oleh Indonesia. Terutama pada kerangka (*Sustainable Development Goal (SDGs)*) pada tujuan yang ke 16 (enam belas) yaitu perdamaian, keadilan dan insititusi yang kuat. kemudian *World Summit on Sustainable Development (WSSD)* mengeluarkan *Good Sustainable Development Governance (GSDG)*, ini dapat diterjemahkan dan diaplikasikan sebagai sebagai bentuk penegakan hukum lingkungan dari kebijakan yang dikeluarkan pemerintah dan upaya mengisi kekosongan hukum dengan membentuk pengadilan khusus lingkungan.

Peluang dibentuknya pengadilan khusus lingkungan adalah adanya jalur yang jelas dan terpadu ditambah lagi dengan komposisi khusus untuk majelis hakimnya seperti halnya Pengadilan Tindak Pidana Korupsi bagi kasus korupsi. Karena pembentukan pengadilan khusus lingkungan kedepan dapat dijadikan sebagai saluran mendapatkan rasa keadilan ekologis perjuangan masyarakat sipil dan warga terdampak dalam kasus-kasus perusakan lingkungan. Oleh karena itu, penting untuk menempatkan hakim yang tentu saja berintegritas, memahami hukum lingkungan secara luas dan keberpihakan terhadap lingkungan hidup dan hak azasi manusianya. Sedangkan tantangan dan hambatan dibentuknya pengadilan khusus lingkungan ini adalah terletak pada *political will* negara/pemerintah dalam membuat konsep dan realisasi dalam rangka mendukung keadilan ekologis. Dengan pertimbangan dalam hal ini persiapan yang membutuhkan waktu dan biaya.

SARAN

Sudah saatnya negara melalui tangannya yaitu pemerintah membentuk institusi pengadilan khusus lingkungan karena setiap kasus yang diperjuangkan oleh masyarakat dan tidak memperoleh rasa keadilan dan keadilan ekologis semakin memekarkan rasa kekecewaan terhadap negara dalam hal ini istitusi dan penegak hukumnya.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan banyak terima kasih kepada Editor dan Reviewer serta Mitra Bestari dan juga kepada instansi Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia atas diberikannya kesempatan kepada penulis untuk dapat menjadi bagian dari karya dalam jurnal ini. Tak lupa penulis juga mengucapkan terima kasih dan terushlah berjuang kepada organisasi masyarakat sipil yang berkesinambungan melakukan riset dan advokasi untuk mewujudkan lingkungan hidup Indonesia yang lebih baik dan upaya masyarakat sekitar yang sadar dengan lingkungannya serta seluruh sahabat yang telah membantu dalam menyelesaikan karya tulis ini.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Absori. "Deklarasi Pembangunan Berkelanjutan Dan Implikasinya Di Indonesia." *Jurnal Ilmu Hukum* Volume 9, no. 1 (2006): 40.
- . *Penegakan Hukum Lingkungan Dan Antisipasi Dalam Era Perdagangan Bebas. Surakarta Muhammadiyah University Press*, 2001.
- Adolf, Huala. *Aspek-Aspek Negara Dalam Hukum Internasional, Jakarta, CV. Rajawali*, 1991.
- Al. Andang, Tanius Sebastian, Binawan. "Menim(B)Ang Keadilan Eko-Sosial." *Kertas Kerja Epistema No.07/2012, Jakarta: Epistema Institute (Http://Epistema.or.Id/Menimang-keadilan-ekososial/)*, 2012, Hlm. 54-55.
- Amira Bilqis, Arie Afriansyah. "Paris Agreement: Respon Terhadap Pendekatan Prinsip Commonbut Differentiated Responsibilities And Respective Capabilities Dalam Kyoto Protocol." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* Volume 20, no. 3 (2020): hlm.394.
- Asshiddiqie, Jimly. *Model-Model Peradilan Konstitusi Di Berbagai Negara, Sinar Grafika, Jakarta*, 2010.
- Csabadi, Anthony. *The Concep of State Jurisdiction in International Space Law, (the Hague, 1971)*, n.d.
- Fajar. *Cara Pintar Bikin Film Dokumenter. Indonesia Cerdas: Yogyakarta*, 2007.
- Fitner. *Dalam Murat A. Ekologi Politik Dimana Ekonominya? Jarnal Tanah Air*, 2009.
- Hingorari. *Modern International Law, Second Edition, Oceana Publication*, 1984.
- Husein, Sukanda. *Hukum Lingkungan Internasional. Padang, Rajawali Press*, 2016.
- . *Hukum Lingkungan Internasional. Padang, Rajawali Press*, 2016.
- Indonesia, Komisi Yudisial Republik. *Putih Hitam Pengadilan Khusus, Jakarta, Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia*, 2013.
- Nasional, Departemen Pendidikan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisiketiga, Balai Pustaka. Jakarta*, 2015.
- Rochmani. "Urgensi Pengadilan Lingkungan Hidup Dalam Penyelesaian Perkara Lingkungan Hidup Di Indonesia." *Bina Hukum Lingkungan* . Volume 4, no. 2 (2020): 297.
- Shaw, Malcon N. *International Law, Second Edition, Butterworths*, 1989.
- . *International Law 6th Edition, New York. Cambride Univercity Press.*, 2008.
- Soekamto, Soerjono, and Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: Rajawali Press*, 1985.
- Starke, JG. *Introduction to International Law(: Butterworth, 9th End.London*, 1994.
- Subagyo, P. Joko. *Hukum Lingkungan Masalah Dan Pertanggungjawabannya.Jakarta, Rineka Cipta*, 1986.
- Wiwiek Awiati. "Mendesak, Dibentuk Pengadilan Khusus Lingkungan. Http://Hukumonline.Com/Baca/Hol6414/Mendesak-Dibentuk-Pengadilan-Khusus-Lingkungan?Page=2 Diakses Pada Tanggal 30 Desember 2020."
- Www://. "Environmetal Court.Govt.Nz. Revironmental Court of New Zealand. Diakses Pada Tanggal 29 Mei 2019.""
- . "Klikhijau.Com. Demi-Keadilan-Ekologis-Walhi-Gelar-Temu-Rakyat-Sulsel Diakses 29 Mei 2019.""
- Yusyanti, Diana. "Tindak Pidana Pembakaran Hutan Oleh Korporasi Untuk Membuka Usaha Perkebunan." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 19, no. 4 (2019): 462.
- (Konferensi PBB Tentang Lingkungan Hidup Di Stockholm Pada Tanggal 5-8 Juni 1972, Yang Diikuti Forum-forum Internasional Termasuk UNFCC (United Nations Forum on Climate Change) Yang Dinamakan Dengan Deklarasi

Stockholm. Konferensi Ini Merupakan Pijakan Aw, n.d.

“Cange.Org. Desak Mahkamah Agung Perintahkan Pn Meulaboh Eksekusi Perusahaan Pembakar Lahan. Diakses Pada Tanggal 13 Oktober 2020.”

“[Http://Nasional.Kompas.Com](http://Nasional.Kompas.Com). Petisi Putusan Kebakaran Hutan Pengadilan Negeri Palembang. Diakses Pada Tanggal 21 Desember 2019.”

“[Http://Walhi.or](http://Walhi.or) Putusan Jauh Dari Rasa Keadilan, Koalisi Desak Negara Lakukan Upaya Banding. Diakses Pada Tanggal 28 Agustus 2019.”

[Http://Www.Mahkamahagung.Go.Id](http://Www.Mahkamahagung.Go.Id) Kasus Pt Kalista Alam. Diakses Pada Tanggal 28 Agustus 2019., n.d.

“[Https://Www.Merdeka.Com/Peristiwa/Poin-Perubahan-Uu-Lingkungan-Hidup-Di-Omnibus-Law-Salah-Satunya-Soal-Perizinan.Html](https://Www.Merdeka.Com/Peristiwa/Poin-Perubahan-Uu-Lingkungan-Hidup-Di-Omnibus-Law-Salah-Satunya-Soal-Perizinan.Html).”

“Lihat Dan Bandingkan Dengan Dadang Sudarja, Reformasi Pengelolaan Lingkungan Hidup, Artikel, Pada Diskusi Membangun Gerakan Lingkungan Skepo, Walhi, 2007, Hlm. 1-3.” (n.d.).

Lihat Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28H Ayat (1) Menjelaskan “Setiap Orang Berhak Hidup Sejahtera Lahir Dan Batin, Bertempat Tinggal Dan Mendapatkan Lingkungan Hidup Yang Baik Dan Sehat Serta Berhak Memperoleh Pelayanan Kesehatan”., n.d.

“M.Hukumonline.Com. Meneg Lh Usulkan Pembentukan Pengadilan Khusus Lingkungan. Diakses Pada Tanggal 29 Mei 2019.”

“M.Hukumonline.Com. Pengadilan Khusus Lingkungan Mutlak Dibutuhkan. Diakses Pada Tanggal 29 Mei 2019.”

Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 Menjelaskan “Negara Indonesia Adalah Negara Hukum”., n.d.

Pasal 37 Draft Article ILC, n.d.

Penjelasan Umum Angka 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup., n.d.

“Wikipedia.Org. Australia Environmental Court of New South Wales. Diakses Pada Tanggal 29 Mei 2019.”

HALAMAN KOSONG